



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 80 TAHUN 2022

SALINAN

TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA  
PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI BONUS PRODUKSI PANAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa bantuan keuangan diberikan dalam rangka pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Bonus Produksi Panas Bumi kepada Desa yang berada dalam radius terdekat dan/atau terdampak langsung akibat kegiatan eksplorasi panas bumi yang disalurkan melalui bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa;
  - c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan khusus, serta dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan pemberian bonus produksi panas bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan, perlu diatur dalam sebuah pengaturan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Bonus Produksi Panas Bumi;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Bupati Nomor 169 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 169);
9. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan dan Pembagian Bonus Produksi Panas Bumi (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI BONUS PRODUKSI PANAS BUMI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
10. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
11. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
12. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
13. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
14. Bonus Produksi Panas Bumi adalah kewajiban keuangan yang dikenakan kepada pemegang izin panas bumi, pemegang kuasa perusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama perusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin perusahaan sumber daya panas bumi atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan/atau listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi.
15. Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Bonus Produksi Panas Bumi untuk memberikan manfaat secara langsung dari adanya kegiatan perusahaan panas bumi.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
18. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
20. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

## BAB II

### BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BONUS PRODUKSI PANAS BUMI

#### Pasal 2

Bantuan keuangan khusus Bonus Produksi Panas Bumi digunakan untuk:

- a. infrastruktur/sarana prasarana desa berupa:
  1. rehabilitasi/perbaikan jalan/gang skala lokal desa (betonisasi/hotmix);
  2. rehabilitasi gedung/kantor desa dan bangunan/aset desa yang lainnya;
  3. rehabilitasi/pembuatan jembatan skala lokal desa; dan
  4. pembangunan/rehabilitasi infrastruktur desa lainnya sesuai dengan kewenangan lokal skala desa.
- b. fasilitasi kesehatan berupa peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (*universal coverage*) yang diprioritaskan pada peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi, pembudayaan perilaku hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat dan penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan;

- c. pengembangan inovasi teknologi pengelolaan sampah; dan
- d. peningkatan kapasitas masyarakat desa terkait konservasi lingkungan berupa:
  - 1. penanaman kembali/reboisasi lahan;
  - 2. bercocok tanam dengan bijak; dan
  - 3. menjaga kelestarian hutan skala lokal desa.

### Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi diberikan kepada Desa yang berada dalam radius terdekat dengan sumber kegiatan eksplorasi panas bumi dan/atau terdampak langsung akibat kegiatan eksplorasi panas bumi sesuai hasil analisis mengenai dampak lingkungan dan/atau sesuai perizinan dan/atau dokumen perusahaan.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa desa yang berada di wilayah kecamatan ibun, kecamatan kertasari, kecamatan pangalengan, kecamatan pasirjambu, kecamatan ciwidey dan kecamatan rancabali.
- (3) Rincian besaran Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi yang diterima oleh masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### PENGANGGARAN

### Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi bersumber dari Bonus Produksi Panas Bumi yang diberikan pemegang izin panas bumi, pemegang kuasa perusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama perusahaan sumber daya panas bumi, dan/atau pemegang izin perusahaan sumber daya panas bumi atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi atau pendapatan kotor dari penjualan listrik.
- (2) Besaran alokasi Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi diberikan sesuai dengan besaran yang telah diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pemanfaatan dan pembagian bonus produksi panas bumi.
- (3) Rincian alokasi Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi kepada Pemerintah Desa dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi diajukan oleh Kepala Desa dengan rekomendasi camat yang ditujukan kepada Bupati melalui kepala Dinas selaku ketua tim pembina Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi tingkat Daerah.
- (3) Kepala Dinas selaku ketua tim Pembina tingkat Daerah merekomendasikan proses pencairan kepada kepala BKAD.
- (4) Setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi dana Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas dapat diproses pencairannya melalui transfer ke nomor Rekening Kas Desa atas nama Kepala Desa dan Kaur keuangan.
- (5) Kepala Desa dan Kaur keuangan setelah menerima pencairan bantuan keuangan kemudian mencatat dalam buku kas dan diberi nama Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi.
- (6) Format Dokumen Kegiatan untuk Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format Dokumen Kegiatan untuk Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Persyaratan pencairan dibuat dalam 2 (dua) rangkap.
- (2) Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap kesatu terdiri dari :
  - a. surat pengajuan permohonan pencairan tahap kesatu dari kepala Desa;
  - b. surat pengantar permohonan pencairan dari camat kepada Bupati melalui Dinas;
  - c. fotokopi mutasi rekening Desa;

- d. fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa;
  - e. kartu tanda penduduk Kepala desa dan Kaur Keuangan Desa;
  - f. surat pernyataan tanggungjawab belanja mutlak yang ditandatangani Kepala Desa;
  - g. pakta integritas bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
  - h. foto 0% rencana kegiatan fisik yang ditandatangani oleh kepala Desa, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan tim teknis kecamatan dengan dilampirkan titik koordinat lokasi berbasis GPS (khusus untuk kegiatan fisik);
  - i. rencana anggaran belanja sesuai sistem keuangan desa;
  - j. daftar rincian kegiatan yang akan dilaksanakan secara keseluruhan dari anggaran Bonus Produksi Panas Bumi;
  - k. surat keputusan pelaksana kegiatan;
  - l. APBDesa yang menunjukkan dana bantuan keuangan khusus desa sudah teralokasikan dalam APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap kedua terdiri dari;
- a. surat pengajuan permohonan pencairan tahap kedua dari kepala Desa;
  - b. laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi tahap kesatu dengan lampiran bukti pertanggungjawaban keuangan;
  - c. laporan berkala perkembangan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi tahap kesatu.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan di Desa dan kecamatan setelah di verifikasi oleh tim pembina Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi tingkat kecamatan dan tim pendamping Desa atau pendamping lokal Desa.
- (5) Dokumen lengkap yang sudah diverifikasi tim pembina kecamatan disimpan di Desa dan kecamatan.



- (6) Dokumen yang disampaikan kepada Dinas meliputi:
- a. hasil verifikasi kelengkapan pengajuan pencairan yang ditanda tangani oleh tim pembina kecamatan;
  - b. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;
  - c. surat pengantar dari camat tentang pencairan anggaran Bonus Produksi Panas Bumi;
  - d. daftar rincian kegiatan yang akan dilaksanakan secara keseluruhan dari anggaran Bonus Produksi Panas Bumi;
  - e. surat pernyataan tanggung jawab belanja mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
  - f. fotokopi mutasi rekening desa;
  - g. nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa;
  - h. kartu tanda penduduk Kepala Desa dan Kaur keuangan;
  - i. pakta integritas bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa

#### Pasal 7

- (1) Desa dapat menganggarkan biaya umum sebesar 5% (lima persen) dari total anggaran Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi.
- (2) Penggunaan biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan sebagai berikut :
  - a. biaya fotokopi;
  - b. pengadaan buku administrasi keuangan;
  - c. penyusunan dan pembuatan dokumen;
  - d. penyusunan dan pembuatan laporan;
  - e. pembuatan papan kegiatan;
  - f. pembuatan gambar teknis; dan
  - g. penyusunan rencana anggaran prasarana fisik.

#### BAB V

#### PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan sebanyak 4 (empat) rangkap yang disampaikan kepada :
  - a. kecamatan;

- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - c. Badan Keuangan dan Aset Desa; dan
  - d. arsip Desa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat bulan Januari pada tahun anggaran selanjutnya.
- (4) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan Keuangan Desa.
- (5) Materi laporan pertanggungjawaban keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. bukti pengambilan dana bantuan dari bank;
  - b. buku kas umum Desa;
  - c. buku pembantu bank;
  - d. buku pembantu kegiatan;
  - e. buku pembantu pajak;
  - f. surat pengantar surat permintaan pembayaran;
  - g. surat permintaan pembayaran;
  - h. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
  - i. bukti pencairan surat permintaan pembayaran;
  - j. kuitansi pengeluaran;
  - k. lampiran bukti pengeluaran uang kegiatan berupa kuitansi, faktur pendukung dan bukti penyetoran pajak;
  - l. surat pernyataan penyelesaian pekerjaan; dan
  - m. berita acara penerima manfaat.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi tidak digunakan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus desa wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal desa tidak dapat mengembalikan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VI  
TIM PEMBINA DAN TIM PELAKSANA BANTUAN  
KEUANGAN KHUSUS BONUS PRODUKSI PANAS BUMI  
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi dibentuk:
  - a. tim pembina tingkat Daerah;
  - b. tim pembina tingkat kecamatan; dan
  - c. tim pelaksana kegiatan di Desa, meliputi PKPKD dan PPKD.
- (2) Tim pembina dan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya dapat didampingi oleh:
  - a. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat untuk tim pembina tingkat Daerah;
  - b. pendamping desa untuk tim pembina tingkat kecamatan; dan
  - c. pendamping lokal desa untuk tim pelaksana kegiatan di desa.

Bagian Kedua

Tim Pembina Tingkat Daerah

Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan tim pembina tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. anggota; dan
  - d. sekretariat.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala Dinas.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh sekretaris Dinas.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada pada unit yang melaksanakan tugas dan fungsi berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa pada Dinas.

Pasal 12

Tugas tim pembina tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. merumuskan kebijakan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi;
- b. melaksanakan sosialisasi dan penjelasan teknis pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi kepada tim pembina tingkat kecamatan;
- c. melaksanakan pembinaan terhadap tim pembina tingkat kecamatan; dan
- d. pelaporan kepada Bupati.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota dan rincian tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ditetapkan oleh kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Tim Pembina Tingkat Kecamatan

Pasal 14

- (1) Susunan keanggotaan tim pembina tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris kecamatan;
  - c. anggota;
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh camat.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat sekretaris kecamatan.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain kepala seksi pemberdayaan masyarakat, kepala seksi pemerintahan dan unsur kecamatan sesuai kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Tugas ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas tim;
  - b. membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi di tingkat kecamatan;

- c. mengkoordinasikan rencana, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi di tingkat kecamatan;
  - d. membuat rekomendasi kelayakan untuk pencairan berdasarkan hasil verifikasi anggota tim atas usulan dari Kepala Desa; dan
  - e. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. membantu ketua tim dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi pada tingkat Kecamatan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana dan program kerja tim;
  - c. memberikan layanan teknis administrasi kepada seluruh anggota tim;
  - d. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi tingkat kecamatan; dan
  - e. menghimpun dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua tim pembina.
- (3) Tugas anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. melakukan verifikasi teknis dan administrasi sasaran calon lokasi penerima Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi;
  - b. melaksanakan pembinaan teknis penilaian desa calon lokasi penerima Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi untuk tim pelaksana kegiatan desa;
  - c. mengajukan usulan rekomendasi kelayakan pencairan kepada ketua tim berdasarkan hasil verifikasi teknis dan administrasi;
  - d. melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi baik secara fisik maupun administrasi; dan
  - e. melaksanakan evaluasi, dan monitoring serta melaporkan hasilnya kepada ketua tim.

Bagian Keempat  
Tim Pelaksana Kegiatan di Desa  
Paragraf 1  
PKPKD  
Pasal 16

- (1) PKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai kewenangan :
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
  - d. menetapkan PPKD;
  - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
  - f. menyetujui RAK Desa; dan
  - g. menyetujui SPP.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- (3) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2  
PPKD  
Pasal 17

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa, selaku koordinator;
- b. Kaur dan Kasi, selaku pelaksana kegiatan anggaran; dan
- c. Kaur keuangan, selaku fungsi kebendaharaan.

Pasal 18

Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;

- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan Keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

#### Pasal 19

- (1) Kaur dan Kasi, selaku pelaksana kegiatan anggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas :
  - a. Kaur tata usaha dan umum;
  - b. Kaur perencanaan;
  - c. Kasi pemerintahan;
  - d. Kasi kesejahteraan; dan
  - e. Kasi pelayanan.
- (2) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
  - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa Desa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

- (3) Pelaksana kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi yakni Kasi kesejahteraan.
- (4) Pembagian tugas Kaur dan Kasi dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.
- (5) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (7) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 20

- (1) Kaur keuangan selaku fungsi kebendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, mempunyai tugas :
  - a. menyusun RAK Desa; dan
  - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (2) Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi melalui tim pembina tingkat Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitasi;
  - b. konsultasi; dan
  - c. bentuk lainnya.



- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat secara langsung maupun tidak langsung.
- (5) Bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa bimbingan teknis, diseminasi, sosialisasi dan lainnya.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dalam bentuk:
  - a. reviu;
  - b. monitoring;
  - c. evaluasi;
  - d. pemeriksaan; dan
  - e. pengawasan lainnya.
- (8) Dalam pelaksanaan tugasnya tim pembina tingkat Daerah dibantu tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi tahun 2022 dilaksanakan 1 (satu) tahap dengan mekanisme penyaluran sesuai dengan tahap kesatu.
- (2) Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kelebihan target Bonus Produksi Panas Bumi yang telah ditetapkan pada tahun 2022.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah ditetapkannya APBD perubahan tahun 2022.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI BANDUNG,

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 6 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**YANA ROSMIANA, S.H.M.H**  
Pembina Tk.I  
NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI  
NOMOR 80 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
KEPADA PEMERINTAH DESA YANG  
BERSUMBER DARI BONUS  
PRODUKSI PANAS BUMI

**KELENGKAPAN FORMAT DOKUMEN KEGIATAN  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BONUS PRODUKSI PANAS BUMI**

**SURAT KEPALA DESA TENTANG USULAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
BONUS PRODUKSI PANAS BUMI**



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
KECAMATAN .....  
DESA .....

Jl. Raya ..... Telp/Fax (022) .....

20.....

Nomor : Kepada  
Lampiran : Yth. Bupati Bandung  
Perihal : Dokumen Kelengkapan Melalui ;  
Pencairan Bantuan Camat .....  
Keuangan Khusus Bonus di  
Produksi Panas Bumi  
Tahun Anggaran 20..... Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka menunjang penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan Desa ..... Kecamatan ..... Tahun 20....., kami telah menyusun rencana kegiatan dan bersama ini kami mengajukan dokumen pencairan Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi Tahun Anggaran 20...., dengan kelengkapan persyaratan untuk diverifikasi lebih lanjut :

- a. Surat pengajuan permohonan pencairan dari kepala Desa;
- b. Surat pengantar permohonan pencairan dari camat kepada Bupati melalui Dinas;
- c. Fotokopi mutasi rekening Desa;
- d. Nonor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa;
- e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala desa dan Kaur Keuangan Desa;
- f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Mutlak (SPTJBM) yang ditandatangani Kepala Desa;
- g. Pakta Integritas bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- h. Foto 0% Rencana Kegiatan Fisik (ditandatangani oleh kepala Desa, Ketua LPMD, Tim Teknis Kecamatan) dengan dilampirkan titik koordinat lokasi berbasis GPS;
- i. Rencana Anggaran Belanja (RAB) sesuai Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- j. Daftar rincian kegiatan yang akan dilaksanakan secara keseluruhan dari anggaran Bonus Produksi Panas Bumi;
- k. Surat keputusan pelaksana kegiatan;
- l. APBDesa yang menunjukkan dana bantuan keuangan khusus desa sudah teralokasikan dalam APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan.

Berdasarkan kelengkapan pencairan sebagaimana tersebut di atas, kami mengajukan pencairan anggaran Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi Tahun Anggaran 20..... sebesar Rp..... (dengan huruf.....).

Demikian permohonan ini kami sampaikan kiranya dapat diverifikasi dan diproses lebih lanjut, atas bantuan dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA.....

Dicap dan Ditandatangani

---

Tembusan :

1. Bapak Kepala DPMD Kabupaten Bandung;
2. Bapak Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Sdr. Ketua BPD Desa.....



- h. Foto 0% Rencana Kegiatan Fisik (ditandatangani oleh kepala Desa, Ketua LPMD, Tim Teknis Kecamatan) dengan dilampirkan titik koordinat lokasi berbasis GPS;
- i. Rencana Anggaran Belanja (RAB) sesuai Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- j. Daftar rincian kegiatan yang akan dilaksanakan secara keseluruhan dari anggaran Bonus Produksi Panas Bumi;
- k. Surat keputusan pelaksana kegiatan;
- l. APBDesa yang menunjukkan dana bantuan keuangan khusus desa sudah teralokasikan dalam APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan.

Dokumen kelengkapan pencairan tersebut telah dipenuhi/ dilengkapi, maka kami pada prinsipnya tidak keberatan memberikan pengantar kepada :

Desa : .....

Kecamatan : .....

Untuk menerima pencairan Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi sebesar Rp. .... yang akan diberikan pada Tahun Anggaran 20.... dan mohon kiranya ditransfer melalui rekening Pemerintah Desa ..... atas nama .....dan .....dengan nomor rekening.....

Demikian agar menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

CAMAT.....

Tembusan :

- 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bandung

**CONTOH PAKTA INTEGRITAS**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

Jalan .....

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bandung selaku Penanggungjawab/Pengguna Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi Tahun Anggaran 20..... sebesar Rp (.....), pada hari ini ..... tanggal ..... 20... dalam hubungan pengelolaan kegiatan Tahun Anggaran 20... di Desa, dengan ini menyatakan janji, akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Saya tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
2. Saya menjamin, bahwa penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi Tahun Anggaran 20.. untuk membiayai kegiatan yang tercantum pada dokumen kegiatan Tahun Anggaran 20..;
3. Saya menjamin, bahwa seluruh kegiatan yang dibiayai Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi Tahun Anggaran 20.. tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan/dan atau terjadi penganggaran ganda atas kegiatan sejenis dan/dan atau kegiatan yang sama;
4. Saya akan mengikutsertakan secara aktif seluruh anggota Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Desa dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi Tahun Anggaran 20.. sebagaimana yang tercantum dalam dokumen kegiatan Tahun Anggaran 20..;
5. Saya bertanggungjawab sepenuhnya, baik dari aspek fisik, teknis, administrasi keuangan, maupun aspek hukum terhadap seluruh hasil kegiatan yang dibiayai oleh Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi Tahun Anggaran 20..;

6. Saya memegang teguh komitmen, bahwa transparansi akan diterapkan di seluruh kegiatan yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan dibawah wewenang saya;
7. Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis apabila ada pengaduan yang menyangkut diri saya ataupun organisasi dibawah tanggung jawab saya;
8. Saya menjamin, bahwa segala proses yang terkait dengan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi Tahun Anggaran 20.. di desa tidak duplikasi anggaran dengan kegiatan lain dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  
9. Saya dengan kemampuan dan kewenangan yang saya miliki, akan melaksanakan sanksi dan segala akibat atas pelanggaran terhadap pakta integritas dibawah wewenang saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan janji ini saya buat dengan sesungguhnya. Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA DESA .....,  
*Cap Bermaterai*

**N A M A**



**CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA MUTLAK  
(SPTJBM)**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA MUTLAK**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Desa/Kecamatan : .....  
Alamat Desa/No. Tlp : .....

Pada Tahun Anggaran 20... telah menerima anggaran .....  
Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi untuk  
..... Tahun 20.. kepada Desa yang  
ditransfer melalui Rekening Giro Bank Jawa Barat Banten Cabang ..... sebesar  
Rp. .... (.....) yang diperuntukan untuk :  
.....

Adapun dalam pengelolaan/penggunaan anggaran Belanja Bantuan  
Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud di atas, saya  
berjanji :

1. Mengelola/menggunakan anggaran bantuan sesuai dengan Dokumen kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi;
2. Mempertanggungjawabkan sepenuhnya baik dari aspek keuangan, teknis administrasi maupun aspek hukum terhadap penggunaan dana tahun 20...;
3. Melaporkan realisasi penggunaan anggaran bantuan berupa ..... Tambahan untuk ..... kepada Bupati Bandung melalui PPKD dan tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah (PD) rekomendasi secara bertahap dan untuk akhir tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

Demikian pernyataan tanggung jawab ini dibuat dalam keadaan sehat tanpa ada unsur paksaan dan akan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Soreang, ..... 20..

**Kepala Desa .....**

Cap Bermaterai

.....

BUPATI BANDUNG,

M. DADANG SUPRIATNA